



**SOSIALISASI HUKUM DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR CERDAS DALAM
MENGUNAKAN PINJAMAN ONLINE / FINTECH LENDING, DAN UPAYA
HUKUMNYA” DI KALURAHAN GIRIPURWO, GIRIMULYO, KULONPROGO**

**LEGAL SOCIALIZATION AND COMMUNITY DEDICATION: BUILDING PUBLIC
LEGAL AWARENESS TO SMARTLY USE ONLINE LOANS/FINTECH LENDING, AND
LEGAL REMEDIES" IN KALURAHAN GIRIPURWO, GIRIMULYO, KULONPROGO**

Asma Karim

Universitas Widya Mataram

asmak2261@gmail.com

Article History:

Received: June 08th, 2023

Revised: June 18th, 2023

Published: June 20th, 2023

***Abstract:** This service aims to provide legal knowledge for the public to be smarter and able to distinguish legal and illegal online/fintech loan institutions, in addition to providing legal knowledge to the public as customers to better understand and realize how to avoid being entangled in illegal online loans and legal efforts taken in dealing with various debt collector threats! The results achieved in this service are to provide education to the public as customers or prospective customers to become smart customers in using fintech, including: First: If you have to borrow through an online loan institution, make sure the legality. Whether registered or not by checking through the OJK website, email or OJK WhatsApp number. Second: use borrowed money for productive purposes or for business capital. Avoid borrowing only for consumptive purposes, if not in urgent circumstances; In addition, you should not borrow just to pay off other debts or dig bolang close the hole. : Third: Borrow according to your ability to pay, or do not borrow beyond your ability to pay. This means that when we as customers have estimated the limit of ability to pay with income or income so that it can be ascertained that installments will be paid off on time; Legal remedies that can be taken if there is billing in ways that are against the law through terror, insults and the like, then customers can report to the OJK, Kominfo, the nearest Police or cyber police.*

Keywords: *Community Legal Awareness, Online Loans, Legal Remedies*

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat agar lebih cerdas dan mampu membedakan lembaga pinjaman online/fintech legal dan illegal, selain itu juga memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat selaku nasabah agar lebih memahami dan menyadari bagaimana caranya agar tidak terjerat pinjaman online illegal serta upaya hukum yang

ditempuh dalam menghadapi berbagai ancaman debt collector! Hasil yang dicapai dalam pengabdian ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat selaku nasabah atau calon nasabah agar menjadi nasabah cerdas dalam menggunakan fintech tersebut diantaranya : Pertama : Jika harus meminjam melalui lembaga pinjaman online maka pastikan legalitasnya. Apakah terdaftar atau tidak dengan mengecek melalui website OJK, email ataupun no WhatsApp OJK. Kedua : gunakanlah uang pinjaman untuk keperluan produktif atau untuk modal usaha. Hindari meminjam hanya untuk keperluan kepentingan yang sifatnya konsumtif, jika tidak dalam keadaan mendesak; selain itu sebaiknya jangan meminjam hanya untuk melunasi hutang lain atau melakukan gali bolang tutup lobang. : Ketiga : Pinjamlah sesuai kemampuan membayar, atau jangan meminjam melebihi kemampuan membayar. Artinya Ketika kita sebagai nasabah sudah mempekirakan batas kemampuan membayar dengan income atau pendapatannya sehingga bisa dipastikan cicilan akan dilunasi tepat waktu; Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi penagihan dengan cara-cara yang melawan hukum melalui teror, penghinaan dan sejenisnya maka nasabah dapat melaporkan kepada OJK, Kominfo, Kepolisian terdekat atau polisi cyber.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Pinjaman Online, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (POJK No.77 : 2016) lebih lanjut dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial disebutkan bahwa *fintech* pada prinsipnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. (Erna Priliyasi : 2019)

Berdasarkan pada POJK No. 77/ POJK.01/2016 pada Pasal 7 POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK”, kemudian pada Pasal 1 ayat (6) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku (Dewa Ayu Trisna Dewi & Ni Ketut Supasti Darmawan : 2021)

Berdasarkan pada ketentuan tersebut OJK menghimabau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK, dan terdapat 1 (satu) pembatalan tanda bukti terdaftar *fintech lending*, yaitu PT Kas Wagon Indonesia dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, terdapat penambahan sistem operasi di Android milik PT *Trust Teknologi Finansial (TrustIQ)*. Dengan demikian, telah terdapat 103 (seratus tiga) perusahaan *fintech lending* yang seluruhnya telah memiliki status berizin (ojk.go.id : 2022).

Selain jumlahnya yang meningkat, Transaksi Fintech (Finansial Teknologi) Indonesia juga mempunyai nilai yang tinggi. Data Statistika menyebutkan, pada 2017 diperkirakan mencapai US\$ 18,65 miliar. Angka ini akan melonjak menjadi US\$ 37,15 miliar pada 2022, dengan *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* 2017-2021 sebesar 18,8 persen. Besarnya populasi serta masih banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh lembaga keuangan merupakan tantangan bagi startup Fintech di tanah air. Layanan *Fintech*, yang lebih fleksibel, memang cenderung lebih disukai masyarakat. Amarta, misalnya, salah satu perusahaan yang menyediakan modal berbasis *peer-to-peer lending*, tak mensyaratkan agunan kredit. Untuk memutuskan kelayakan calon kreditur, mereka memanfaatkan *Big Data* dan *Machine Learning*. Mesin tersebut dapat menyisir seluruh akun media sosial, riwayat browsing calon kreditur, dan lainnya sehingga didapatkan kesimpulan calon peminjam layak memperoleh kredit atau tidak. (katadata.co.id : 2022).

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending (P2P Lending)* atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang (Tantri Dewayani :2021). Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman *online* untuk tuntas berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.


Namun dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman *online* ini dengan tidak bijak. Pinjaman *online* cenderung memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi, biaya administrasi yang tidak transparan, sehingga banyak nasabah dipaksa membayar hutang cukup fantastis. Nasabah juga dipaksa membayar denda jika terlambat membayar yang cukup tinggi dan lain sebagainya.

Salah satu alasan mengapa banyaknya nasabah terjerat *fintech* atau lembaga pinjaman online karena masih rendahnya tingkat literasi khususnya literasi digital dan literasi keuangan, disamping itu pengetahuan hukum masyarakat juga tergolong rendah, hal inilah yang kemudian seringkali dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk mengelabui nasabahnya yang berakhir sangat merugikan nasabah pinjaman online tersebut. Walaupun demikian satu sisi positif dari keberadaan *fintech* adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Oleh karenanya agar mendapatkan manfaat yang tidak merugikan, nasabaha atau calon nasabaha harus cerdas, dan bijak dalam menggunakan *fintech* /Lembaga pinjaman online, untuk menghindari hal-hal bersifat merugikan dirinya, keluarga, maupun sahabat dan pihak lainnya.

Dari latar belakang atau analisis situasi tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat selaku nasabah belum sepenuhnya memahami dan membedakan pinjaman online legal dan illegal!

2. Masyarakat selaku nasabah belum sepenuhnya memahami dan menyadari bagaimana caranya agar tidak terjerat pinjaman online ilegal dan upaya hukum yang ditempuh dalam menghadapi berbagai ancaman debt collector!



Bagan : Alur Kerangka Pikir

METODE

Pra Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Izin melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum
Izin ini disampaikan secara resmi kepada kepada Lurah Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo yaitu Bapak Mardi Santosa;
2. Persiapan Tempat dan Alat Kelengkapan Kegiatan.
Sesuai dengan izin yang sudah disampaikan sebelumnya pengabdian memohon kesediaan pemerintah kalurahan agar berkenan menyediakan tempat, sekaligus dengan peralatan pendukung kegiatan pengabdian seperti, meja, kursi, LCD Proyektor, pengeras suara dan lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini.
3. Persiapan Peserta Kegiatan
Sasaran dalam kegiatan ini adalah para warga masyarakat pada umumnya yang ada di lokasi pengabdian selaku nasabah pada umumnya baik yang pernah menjadi nasabah pinjaman online maupun belum yang menjadi nasabah pinjaman online dan atau yang sedang berencana menjadi menjadi nasabah pinjaman online. Peserta dalam penyuluhan ini tidak dibatasi pada kelompok masyarakat tertentu, karena oleh karena semua warga masyarakat khususnya nasabah membutuhkan penyuluhan hukum ini. Namun yang dimohonkan hadir dalam kegiatan ini juga meliputi Perwakilan Dukuh, Perwakilan Pemerintah Kalurahan, Perwakilan PKK, Perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perwakilan LPMK/Lembaga Permusyawaratan Kalurahan

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode :

1. Ceramah/Pemaparan Materi Sosialisasi

Pengabdian menyampaikan materi dengan harapan peserta dapat lebih memahami dan membedakan pinjaman online legal dan ilegal, disamping itu masyarakat juga dibekali bagaimana caranya agar tidak terjerat pinjaman online ilegal dan upaya hukum yang ditempuh dalam menghadapi berbagai ancaman debt collector. Sasaran dalam kegiatan ini adalah para warga masyarakat pada umumnya yang ada di lokasi pengabdian selaku nasabah pada umumnya baik yang pernah menjadi nasabah pinjaman online maupun belum yang menjadi nasabah pinjaman online dan atau yang sedang berencana menjadi nasabah pinjaman online. Peserta dalam penyuluhan ini tidak dibatasi pada kelompok masyarakat tertentu, karena oleh karena semua warga masyarakat khususnya nasabah membutuhkan penyuluhan hukum ini.

2. Materi Hand Out

Disamping mendengarkan materi para peserta diberikan bahan berupa hand-out/ makalah sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan memperjelas penyampaian dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para peserta.

3. Tanya jawab/Diskusi

Setelah disampaikan materi penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pengabdian dengan peserta.

Pasca Kegiatan

1. Analisis data dan tolok ukur keberhasilan

Saat pelaksanaan kegiatan peserta cukup banyak yang hadir dan menyimak dengan serius materi yang disampaikan, selain itu peserta juga cukup aktif memberikan feedback baik dalam bentuk pertanyaan untuk diskusi atau sekedar memberikan pandangan terkait materi kegiatan.

2. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan merupakan kegiatan lanjutan setelah proses pengabdian ini selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Jumat, 10 Juni 2022, bertempat di Balai Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo, telah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Hukum Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tentang “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Cerdas Dalam Menggunakan Pinjaman Online / *Fintech Lending*, dan Upaya Hukumnya”. Program ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Mataram.

Kegiatan ini di buka oleh Lurah Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo Bapak Mardi Santosa, dan Wakil Dekan II Universitas Widya Mataram Ibu Cunduk Wasiati, S.H.,M.Hum. Hadir dalam kegiatan ini berbagai elemen masyarakat di antaranya yaitu Perwakilan Duku, Perwakilan Kalurahan, Perwakilan PKK, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan dari Lembaga Permusyawaratan Kalurahan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat agar lebih memahami dan mampu membedakan pinjaman online legal dan illegal; selain itu mengajak masyarakat agar lebih melek atau sadar hukum agar tidak terjerat pinjaman online illegal serta upaya hukum yang ditempuh dalam menghadapi berbagai ancaman *debt collector!*”.

Lebih lanjut pengabdian dalam paparannya menjelaskan bahwa tingkat konsumsi masyarakat kita di era digital ini cukup tinggi, salah satu faktor pengaruhnya adalah karena hadirnya inovasi-inovasi serba digital mulai dari belanja online/*online shopping*, transportasi online, termasuk juga adalah pinjaman online/*Fintech lending*. Nah kehadiran Lembaga pinjaman online/*fintech lending* ini hadir menawarkan produk keuangan berbasis digital dengan berbagai kemudahan, ternyata memberikan angin segar dan seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Hal ini tentunya sangat berbeda atau berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan pada Lembaga perbankan atau Lembaga keuangan lain yang memerlukan syarat dan ketentuan yang lebih rumit serta membutuhkan proses dan jangka waktu yang cukup lama untuk pinjaman tersebut bisa dicairkan.

Lembaga pinjaman online/*fintech lending* ini menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Siapapun yang ingin menjadi nasabah persyaratannya rata-rata cukup mudah, yaitu cukup menunjukkan KTP, Kartu Keluarga, NPWP, atau Slip Gaji, atau foto diri pada lembaga pinjaman online tersebut, maka tidak membutuhkan waktu lama untuk tersebut pinjaman cair. Hal ini tentu saja menjadi penyelamat warga saat sedang sekarat, semua problem atau masalah keuangan seolah bisa tuntas saat itu juga dengan adanya pinjaman online ini. Oleh karena kemudahan dan kecepatannya itulah, lembaga ini kemudian menjadi sangat populer di kalangan masyarakat; kehadirannya banyak diminati dan pertumbuhannya pun bak jamur di musim hujan, yaitu cukup cepat dan banyak jumlahnya.

Namun sungguh disayangkan adalah dalam realitas dibalik berbagai layanan kemudahan yang ditawarkan, tak sedikit yang kemudian memanfaatkan lembaga pinjaman online ini dengan tidak bijak terutama lembaga pinjaman online illegal atau yang tidak terdaftar di OJK. Beberapa ketentuan lembaga pinjaman online yang seringkali merugikan nasabah diantaranya adalah :

1. Ketentuan tentang biaya administrasi, bunga dan ataupun denda yang cukup tinggi serta tidak ada transparansi kepada nasabah sejak awal; walhasil ketika terjadi keterlambatan membayar para nasabah ini dipaksa membayar denda disertai bunga yang lebih tinggi lepas kesepakatan awal saat perjanjian pinjam meminjam.
2. Cara penagihannya pun dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, yaitu oknum debt collectornya sering melakukan teror atau menebar ancaman kepada nasabah, kerabat dan koleganya melalui SMS, WhatsApp maupun Telepon saat yang bersangkutan terlambat membayar pinjaman. Hal tersebut dengan mudah dilakukan karena lembaga pinjaman online yang illegal sejak awal telah mengakses data pribadi nasabah melalui handphone baik itu berupa nomor kontak atau WhatsApp, foto ataupun, video pribadi dan lainnya;

Jika masyarakat sudah terlanjur terjat pinjamaman online illegal yang meresahkan karena adanya terror, penghinaan dan lain sebagainya, maka sebagai masyarakat yang cerdas sebaiknya segera melaporkan Lembaga pinjaman online tersebut baik kepada OJK, Kominfo, Satgas Waspada investasi, dan atau kepada kepolisian setempat atau polisi siber untuk segera dilakukan penegakan hukum dan apabila terbukti agar segera dilakukan pemblokiran terhadap lembaga pinjaman online tersebut.

Namun demikian keberadaan lembaga pinjaman online ini eksistensi atau keberadaannya juga memiliki banyak manfaat positif bagi masyarakat terutama bagi pelaku usaha UMKM, dalam membantu kegiatan modal usaha. Oleh karenanya mari kita jadi masyarakat yang smart dan menggunakan layanan pinjaman online secara cerdas atau bijak. Berikut beberapa tips yang bisa menjadi pengingat bagi kita seandainya memang harus meminjam di lembaga pinjaman online ini :

1. Jika harus meminjam melalui lembaga pinjaman online maka pastikan legalitasnya. Apakah terdaftar atau tidak. Caranya bagaimana?
Bisa di cek melalui melalui **website OJK = <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>** ,
WhatsApp = No. 081-157-157-157, Telp. OJK = 157, atau melalui email=waspadainvestasi@ojk.go.id
Karena dilansir dari laman *ojk.go.id* daftar Lembaga pinjaman online yang legal atau terdaftar dan berizin OJK per April 2022 sebanyak 102 entitas, sedangkan yang data Lembaga pinjaman online yang illegal atau tidak terdaftar atau tidak berizin per April 2022 berjumlah 100 entitas. Berdasarkan pada hal tersebut maka masyarakat perlu memastikan legalitasnya sebelum memutuskan untuk meminjam pada Lembaga pinjaman online.
2. Gunakanlah uang pinjaman untuk keperluan produktif atau untuk modal usaha. Hindari meminjam hanya untuk keperluan kepentingan yang sifatnya konsumtif, jika tidak dalam keadaan mendesak; selain itu sebaiknya jangan meminjam hanya untuk melunasi hutang lain atau melakukan gali bolang tutup lobang.
3. Pinjamlah sesuai kemampuan membayar, atau jangan meminjam melebihi kemampuan membayar. Artinya Ketika kita sebagai nasabah sudah mempekirakan batas kemampuan membayar dengan income atau pendapatannya sehingga bisa dipastikan cicilan akan dilunasi tepat waktu;

Jika terjadi penagihan dengan cara-cara yang melawan hukum melalui teror, penghinaan dan sejenisnya upaya hukum yang dapat dilakukan melaporkan kepada OJK melalui semua alamat

seperti yang sudah disebutkan di atas. Laporan atau aduan juga dapat disampaikan melalui Kominfo ke *email: aduankonten@kominfo.go.id*, mengunjungi situs <https://aduankonten.id/> atau melalui nomor **WhatsApp** resminya yaitu **(08119224545)**. Selain laporan itu masyarakat juga bisa melaporkan kepada kepolisian terdekat atau melalui online yaitu <https://patrolisiber.id>

Kegiatan sosialisasi hukum dan pengabdian kepada masyarakat terkait Pinjaman Online ini cukup mendapat respon positif dari warga Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo.



2. Proses Diskusi atau Tanya Jawab dengan Peserta

Dari kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat di Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo lebih memahami tentang pinjaman online perspektif hukum agar menjadi masyarakat atau nasabah yang lebih smart dan melek hukum.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut antara lain :

1. Bagi Peserta

Dari kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat atau calon nasabah di Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo lebih memahami tentang pinjaman online perspektif hukum agar menjadi masyarakat atau nasabah yang lebih smart dan melek hukum, serta memahami Upaya hukum yang dapat dilakukan jika sudah terjerap pinjaman online yang merugikannya;

2. Bagi Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Upaya untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu mengabdikan diri untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penyuluhan hukum yang kebetulan kali ini mengusung tema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Cerdas Dalam Menggunakan Pinjaman Online/ *Fintech Lending* dan Upaya Hukumnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penyuluhan hukum tersebut diharapkan dalam penyuluhan hukum tersebut :

1. Dari kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat atau calon nasabah lebih memahami tentang pinjaman online perspektif hukum agar menjadi masyarakat atau nasabah yang lebih smart dan melek hukum. Jika harus meminjam melalui lembaga pinjaman online maka pastikan legalitasnya; selain itu uang pinjaman seharusnya untuk keperluan produktif atau untuk modal usaha. Hindari meminjam hanya untuk keperluan atau kepentingan yang sifatnya konsumtif; selain itu nasabah harus meminjam sesuai kemampuan membayar, jangan meminjam melebihi kemampuan membayar, dengan income atau pendapatannya sehingga bisa dipastikan cicilan akan dilunasi tepat waktu;
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi penagihan dengan cara-cara yang melawan hukum melalui teror, penghinaan dan sejenisnya maka nasabah dapat melaporkan kepada OJK, Kominfo, Kepolisian terdekat atau via online melalui <https://patrolisiber.id>

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal /Majalah/Dokumen

Dewa Ayu Trisna Dewi & Ni Ketut Supasti Darmawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 02 Agustus 2021, h. 259 – 274

Erna Priliasari, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional Volume 49 Nomor 2 Tahun 2019

FAQ Fintech Landing Otoritas jasa Keuangan, Dokumen OJK, www.ojk.go.id

Internet

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media diakses tanggal 30 Januari 2022

Tantri Dewayani, 2021, Menyikapi Pinjaman Online, Musibah atau Anugerah, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html> diakses tanggal 30 Januari 2022

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx> diakses tanggal 30 Januari 2022

<https://katadata.co.id/zimi95/analisisdata/5e9a57afd8f4c/membidik-potensi-pengembangan-bisnis-fintech-di-indonesia> diakses tanggal 30 Januari 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial